



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sungai Bahar III, yang beralamat di Jalan Poros Desa Bukit Subur, RT 23, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SUPRIANTO**, Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sungai Bahar III;
2. **BURLIANTO**, PJ. Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Bahar III;
3. **HERIKSON HOLMEN**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sungai bahar III;
4. **WILLIAM MAHASASTRA**, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Sungai Bahar III;
5. **RIYAN SYAHPUTRA**, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Sungai Bahar III;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 008/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.054 Muara Bulian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 4 Maret 2021 Nomor 48/SK/Pdt/2021/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

LELY LILISA, tempat/tanggal lahir : Medan, 04-02-1973, jenis kelamin : Perempuan, beralamat di RT 08 Desa Panca Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Pekerjaan : Petani / urus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBIMAN, tempat / tanggal Lahir : Medan, 01-11-1970, jenis kelamin : Laki-laki,
beralamat di RT 08 Desa Panca Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro
Jambi, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**
II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti
pada tanggal 4 Maret 2021 dengan register Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Snt,
mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah
melakukan :

Ingkar janji

Penggugat dengan ini menerangkan sebagai berikut :

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (Hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Rabu, Tanggal 05 November 2014;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 4/7049/11/2014 tanggal 05-11-
2014;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui mendapatkan Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 05-11-2014 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.188.900,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah).

o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 05-11-2017

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No.412 an. M.Trimo Desa Panca Mulia Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.

Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No.412 an. M.Trimo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 4/7049/11/2014 Tanggal 05/11/2014
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.33.786.602,-** (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang diderita ?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 23.545.935,-
 - Bunga : Rp 10.240.667,-
- Total: **Rp.33.786.602,-** (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 23.545.935,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

e. Uraian lainnya (jika ada) :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp.33.786.602,-** (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan



sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit Tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan Surat Hak Milik (**SHM**) No.412 an. **M.Trimo Desa Panca Mulia Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi** kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat.

4. Menyatakan atas obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 8 Maret 2021 dan tanggal 17 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 RBg, oleh karena Para Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.4/7049/11/2014 Tanggal 5 Nopember 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotocopy KTP atas nama Rubiman dan Lely Lilisa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2 (copy dari copy);
3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.412 tertanggal 7 April 1990 An M. Trimio, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3 (sesuai dengan aslinya);
4. Foto Copy print out pay off total pinjaman atas nama Lely Lilisa tertanggal 29 Januari 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4 (print out dari komputer);
5. Foto Copy Surat Somasi Nomor : B.4081/KC-IV/MKR/02/2021 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Muara Bulian unit Sungai Bahar III tertanggal 1 Februari 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : B. 4/7049/11/2014 Tanggal 5 Nopember 2014, yaitu tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp33.786.602,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan oleh Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dianggap benar, Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5, namun tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terungkap fakta bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Bahar III sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dalam bukti P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: B. 4/7049/11/2014 Tanggal 05 Nopember 2014 dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan sebagaimana dalam bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.412 an. M.Trimo Desa Panca Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa dari adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi membayar hutangnya, sehingga Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Bukti P.5 berupa Surat Somasi Nomor : B.4081/KC-IV/MKR/02/2021 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Muara Bulian unit Sungai Bahar III tertanggal 1 Februari 2021, serta adanya laporan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Bukti P.4 berupa print out pay off total pinjaman atas nama Lely Lilisa tertanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa menurut Abdul R Saliman (Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta : Kencana, 2004) hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dengan adanya peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim berpendapat gugatan pokok dalam perkara ini

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tentang ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka *petitum* angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-3 (ketiga) yang memohon agar Hakim “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp33.786.602,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit Tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan Surat Hak Milik (SHM) No.412 an. M.Trimo Desa Panca Mulia Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, yaitu sejumlah Rp33.786.602,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka khusus untuk permintaan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp33.786.602,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit Tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan *petitum* ke-3 (ketiga) yang memohon agar “apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan Surat Hak Milik (SHM) No.412 an. M.Trimo Desa Panca Mulia Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat”, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “dalam hal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dipatuhi secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku”;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela, telah diatur dalam:

- Pasal 31 Ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi”;
- Pasal 31 Ayat (2b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*”;
- Pasal 31 Ayat (2c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu “dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b)”;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap tidak akan kehilangan haknya untuk mendapat pemenuhan pelunasan atas hutang yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, oleh karena seandainya putusan perkara *a-quo* telah berkekuatan hukum tetap, kemudian Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan mengikuti ketentuan pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2a), Pasal 31 Ayat (2b), Pasal 31 Ayat (2c), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, *petitum* ke-3 (ketiga) yang terkait dengan hal Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan Surat Hak Milik (SHM) No.412 an. M.Trimo Desa Panca Mulia Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-4 (keempat) yang memohon agar “menyatakan atas obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat”, Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap *petitum* ke-5 (kelima) tentang “memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya”, menurut Hakim *petitum* tersebut tidak dapat dikabulkan, karena sampai perkara ini diputus, belum terdapat tindakan hukum (penetapan eksekusi atau sita eksekusi) terhadap obyek agunan tersebut, sehingga status dari obyek tersebut hanya sebatas obyek agunan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp33.786.602,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) atau sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit Tersebut;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 30 Maret 2021, oleh ADHI ISMOYO, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Snt tanggal 4 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FITRI PUSPA ANGGRAINI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FITRI PUSPA ANGGRAINI, SH.

ADHI ISMOYO, SH., MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 1.020.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)